



Kecamatan Prigen

Jl. Raya Prigen No. 138 Prigen, Pasuruan 67157 0343881670

prigen.pasuruankab.go.id

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kecamatan Prigen

Surat Keterangan Waris

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pengantar dari Desa/Kelurahan
2. Foto copy KTP/KK pewaris
3. Foto copy KTP/KK ahli waris
4. Akte kelahiran para ahli waris
5. Buku nikah
6. Surat Keterangan Kematian
7. Data pendukung lainnya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Kecamatan Prigen

Jl. Raya Prigen No. 138 Prigen, Pasuruan 67157 0343881670

prigen.pasuruankab.go.id

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kecamatan Prigen

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengajukan rekomendasi surat keterangan waris dengan menyampaikan berkas persyaratan
2. Staf kecamatan menerima berkas dan melakukan verifikasi kelengkapan berkas persyaratan
3. Staf kecamatan menyampaikan berkas ke Kasi Pemerintahan
4. Kasi Pemerintahan melakukan verifikasi data dan bila perlu dengan menghadirkan semua ahli waris dan menggali keterangan dari ahli waris dan memberikan paraf
5. Camat memberikan tanda tangan
6. Staf kecamatan meregister dan menyetempel serta menyampaikan surat keterangan kepada pemohon
7. Pemohon mengambil surat keterangan waris

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja



Kecamatan Prigen

Jl. Raya Prigen No. 138 Prigen, Pasuruan 67157 0343881670

prigen.pasuruankab.go.id

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kecamatan Prigen

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. surat keterangan waris

Pengaduan Layanan

Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan

Jl. Raya No. 138 Prigen, Pasuruan

(0343) 881670

E-mail : prigenkecamatan2@gmail.com

Facebook : Kecamatan Prigen

Instagram : @kecamatan_prigen